



PENETAPAN

Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan **secara e-litigasi** dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat(Alm), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Setya Budi No. 88 RT. 05 RW. 01 Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat (Alm), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 20 Oktober 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan alasan diajukanannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Malam Minggu Legi, tanggal 9 Juli 2023, Jam 21. 00 WIB antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara islam di bawah tangan di rumah orang tua angkat Pemohon di Pondok Pesantren Nurussalam Walisongo - Gomang, Jalan Sunan Kalijogo

Halaman 1 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 2, Dusun Gomang RT 08/RW 03, Desa Laju Lor, Kecamatan Singgahan, Tuban

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri keluarga besar Pemohon dan Termohon, diadakan selamatan dan acara makan-makan bersama santri Ponpes Nurussalam Walisongo “Gomang, Tuban;
3. Bahwa dalam akad nikah Pemohon dan Termohon yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon bernama H. Kencono Mahardikho, S.H. bin H. Mashuri (Alm), agama islam dengan diwakili oleh Prof. DR. K.H. KPP Noer Nasroh Hadiningrat, S.H., Mba., M.MPd. Pengasuh Ponpes Nurussalam Walisongo - Gomang, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Dayat bin H. Suhada/paman Pemohon dan DR. R. M. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H. bin Prof. DR. K.H. KPP Noer Nasroh Hadiningrat, S.H., Mba., M.MPd., agama Islam dengan maskawin Seperangkat alat sholat, Perhiasan Emas 14.21 gram dan uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai, dimana akad nikahnya dilaksanakan antara Termohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qabulnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
4. Bahwa sebelum melakukan pernikahan tersebut status Pemohon adalah Janda sedangkan Termohon berstatus sebagai duda;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama terikat pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon, selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri selayaknya orang berumah tangga namun belum dikaruniai anak keturunan;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di kediaman bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Orang Tua Pemohon di Bojonegoro dan terkadang di rumah Termohon di Jakarta;
9. Bahwa pada saat akan dilangsungkannya Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, syarat-syarat administrasi Pemohon belum tuntas, dan pada saat syarat-syarat administrasi Pemohon selesai saat waktu dan tanggal pernikahan/ijab Kabul sudah dekat sedangkan di DKI Jakarta tersebut butuh waktu selama 60 hari, Untuk Pengajuan Administrasi Akan Nikah secara online, sedangkan Pemohon dan Termohon beserta kedua keluarga besar menghendaki di langsunikan akad nikah pada malam 29 Romadhon tahun 1444 H (09 Juli 2023);
10. Bahwa untuk Kepastian Status Hukum Pemohon atas Termohon dan untuk pencatatan administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan itsbat nikah ini dihadapan Pengadilan Agama Bojonegoro, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk mengurusnya, akan tetapi Termohon Tidak bisa hadir dan dikarenakan Kesehatan yang menurun, tidak boleh terlalu capek, tidak dapat melakukan perjalanan jauh dan harus rawat jalan.;
11. Bahwa Pemohon sangat memerlukan adanya putusan/penetapan Pengadilan ini dipakai untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2023 di rumah orang tua angkat Pemohon di Pondok Pesantren Nurussalam Walisongo - Gomang, Jalan

Halaman 3 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Sunan Kalijaga Nomor 02, Dusun Gomang RT 08/RW 03, Desa Laju Lor, Kecamatan Singgahan, Tuban ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh atas isi putusan/penetapan ini;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mengurungkan dan memikirkan Kembali niat Penggugat dan Tergugat.;

Bahwa Penggugat menyatakan oleh karena Tergugat hadir sendiri dipersidangan, maka Penggugat akan mengajukan perohonan ini secara Voluntair bukan Contensius dan ingin mencabut gugatannya tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat oleh karena Tergugat hadir sendiri dipersidangan, maka Penggugat akan mengajukan permohonan ini secara voluntair tidak lagi mengajukan secara contensius karena Tergugat bisa hadir sendiri dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 20 Oktober 2023 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	161.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

Halaman 7 dari 7 Halaman. Pen. No.2428/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)